

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

Oleh:

Johana Nababan¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: johananababan75@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. This paper is written as a requirement for completing the Bachelor of Law (S1) program at the Faculty of Law, Udayana University. It aims to analyze the comparison between conditional punishment in the old Criminal Code (KUHP) and supervised punishment in the 2023 Criminal Code. The research employs a normative-comparative method using statutory and conceptual approaches. This normative legal study focuses on library research based on secondary data. The primary legal materials consist of relevant legislation, while secondary materials include books, journals, and other scholarly works. The results of the study indicate that both conditional punishment and supervised punishment still contain legal vacuums due to the absence of clear implementing regulations, as well as vague norms in the phrase "violation of general conditions," which opens the possibility for multiple interpretations. Therefore, comprehensive technical regulations and implementation guidelines are needed so that this alternative punishment concept can be applied effectively, helping to reduce prison overcrowding and realizing the objectives of criminal law reform in Indonesia toward a more just and humane system.

Keywords: Criminal Conditional, Supervision Criminal, Punishment.

Abstrak. Penulisan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh studi (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tulisan ini bertujuan untuk

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

menganalisis secara mendalam perbandingan antara pidana bersyarat dalam KUHP lama dan pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-komparatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik lainnya yang mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pidana bersyarat maupun pidana pengawasan masih memiliki kekosongan norma akibat ketiadaan peraturan pelaksana yang tegas, serta kekaburuan norma dalam frasa “pelanggaran syarat umum” yang menimbulkan potensi multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis dan pedoman implementasi yang komprehensif agar konsep pidana alternatif ini dapat diterapkan secara efektif, membantu mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan sekaligus mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional yang berkeadilan dan humanis.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pemidanaan.

LATAR BELAKANG

Tiap orang yang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab secara pidana atas suatu kejahatan dan akan diadili di pengadilan. Sistem pemidanaan di Indonesia terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan hukum. Salah satu reformasi yang signifikan adalah peralihan dari pidana bersyarat dalam *Wetboek van Strafrecht* ke dalam pidana pengawasan di KUHP 2023 yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14A KUHP, pidana bersyarat merupakan pidana penjara yang pelaksanaannya ditunda, agar terpidana tidak perlu menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan sepanjang terpidana tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

Pidana pengawasan yang terdapat dalam Pasal 65(1) huruf C RUU-KUHP merupakan pidana penjara yang pelaksanaannya ditunda selama pelaku kejahatan tidak melanggar persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pidana pengawasan merupakan

cara untuk merehabilitasi terpidana diluar lembaga pemasyarakatan.¹ Secara substansif pidana bersyarat dalam KUHP memiliki kemiripan dengan sistem probation dibeberapa negara lain, seperti pidana pengawasan di Inggris. Namun, gagasan pidana pengawasan dalam RUU-KUHP mengatur persyaratan umum maupun khusus, contohnya kewajiban bagi pelaku kejahatan untuk membayar ganti rugi dari kejahatan yang dilakukan.²

Di Indonesia lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana terpidana ditahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan putusan akhir dan mengikat dari hakim. Istilah “penjara” memiliki makna ganda dalam terminology dan merujuk pada tempat dimana terpidana dapat menerima dan menjalani hukumannya, serta sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang hukum pidana.³ Di Indonesia masih terdapat lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas. Menurut data Direktorat Jenderal pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada September 2022 terdapat 276.172 pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan dan rutan, yang berarti 109% dari lapas di Indonesia menghadapi masalah *overcrowding*. Ini berarti bahwa hal tersebut sangat berbahaya dalam segala aspek, baik secara kesehatan maupun psikologis. Di lapas dan rutan yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan, upaya untuk melindungi dan meningkatkan kondisi narapidana semakin ditingkatkan agar mereka dapat beradaptasi kembali ke masyarakat, yang pada dasarnya merupakan proses pembinaan.⁴

Pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 24A-14F KUHP lama merupakan mekanisme penangguhan pidana penjara dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Tujuan sistem ini adalah untuk memberikan peluang bagi terpidana, terutama pelaku kejahatan ringan agar mereka dapat memperbaiki sikap mereka di luar lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya penerapan pidana bersyarat jarang dilakukan dan seringkali tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Adi Pradana

¹ W. Widodo dan Wiwik Utami, *Perbandingan dan Justifikasi Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Pidana Pengawasan dalam RUU-KUHP sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*, Maksigama, Vol. 16 No. 2 (2022):132-143

² Puteri Hikmawati. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (*Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice*)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 7.1 (2017): 71-88.

³ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*, DIH: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, 2015:39-44

⁴ Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan." *Lex Renaissance* 4.1 (2019): 46-64.

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

pada jurnal online mahasiswa fakultas hukum Universitas Negeri Surabaya (2015) yang berjudul pengaturan petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat.⁵ Dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebabnya adalah ketiadaan petunjuk teknis yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana, sehingga norma dikategorikan sebagai norma kosong karena minimnya aturan operasional yang dapat diterapkan di lapangan.

Sementara itu, pidana pengawasan yang diatur dalam Pasal 65 dan 75-77 KUHP 2023 merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara. Dengan pengawasan yang dilakukan balai pemasyarakatan dan dapat melibatkan pemerintah daerah atau lembaga sosial. Konsep ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alternatif dalam mengurangi jumlah penghuni yang melebihi daya tampung di lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan rehabilitasi di luar lapas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Gina Sabrina dan Fazal Akmal Musyarri pada jurnal online Perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia (PBHI) 2023 yang berjudul urgensi penerapan pidana pengawasan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.⁶ Dimana dalam penelitian tersebut bahwa konsep pidana pengawasan merupakan alternatif terhadap penjara. Namun, belum ada peraturan pelaksanaan yang terinci. Sehingga norma diakategorikan ke dalam norma kosong, karena tanpa payung regulasi teknis yang konkret.

Selain itu, istilah “pelanggaran syarat umum” dalam rezim pidana pengawasan menciptakan norma kabur, karena tidak memiliki indikator objektif yang dapat membedakan antara pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, serta tidak ada tindakan yang seragam untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan. Akibatnya, penegakan hukum dapat menafsirkan secara berbeda, yang menggerus kepastian hukum. Temuan kajian normatif yang dilakukan oleh Aditya Weriansyah dkk pada buku online yang berjudul pembaruan hukum acara pidana pasca berlakunya KUHP 2023.⁷ Dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan, implikasi hukum ketika “syarat umum” dilanggar belum terjelaskan secara operasional, sehingga memperlebar celah multitafsir. Juga praktik dalam pidana pengawasan kerap sama atau mirip dengan

⁵ Pradana, Ramadhan Adi. *"Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat."* NOVUM: JURNAL HUKUM 2.4 (2015): 97-104.

⁶ Gina Sabrina & Fazal Akmal Musyarri, "Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Yudisial* 16.1 (2023): 65-82.

⁷ IJRS (2024), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, khusus bagian “Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan”

pidana bersyarat, tetapi belum dibedakan secara eksplisit ruang lingkup serta prosedur pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif-komparatif. Hukum normatif yang menelaah komponen kepustakaan atau data sekunder. Komponen hukum primer memuat ketetapan perundang-undangan serta komponen hukum sekunder memuat buku, jurnal serta karya ilmiah lain. Prosedur yang diterapkan merupakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penulis memakai pendekatan secara normatif dengan mengulas peraturan perundang- undangan serta menganalisis peraturan tersebut untuk menjawab persoalan yang diketengahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Kosong Dalam Pidana Bersyarat dan Pidana Pengawasan

1. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan hukum pidana yang berlandaskan nilai kemanusiaan serta berfungsi sebagai alternatif dari pidana penjaran. Berdasarkan Pasal 14a KUHP lama, pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terpenuhi syarat tertentu, yaitu putusan pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi 1 tahun, dengan tolak ukur pada pidana yang akhirnya dijatuhkan pada terdakwa, bukan pada ancaman pidananya.⁸

Dalam penerapan pidana bersyarat, jaksa memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab sebagai pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam SEMA No. 7 Tahun 1985. Selain menjalankan fungsi eksekusi, jaksa juga berkewajiban melakukan penawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pidana tersebut secara berkesinambungan dan penuh tanggung jawab.⁹ Jaksa penuntut umum diwajibkan melaporkan hasil pengawasan dan pemantauan tersebut secara

⁸ Wibawa, I. Gusti Ketut Adnya, Ketut Abdiasa, And I. Dewe Nyoman Gde Nurcana. "IMPLEMENTASI PASAL 14a KUHP SEBAGAI DASAR HUKUM, HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT: Bahasa Subtitle (Indonesia)." *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 16.1 (2019): 79-83.

⁹ Waworundeng, Frynie DM. "Pengaturan dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Lex Crimen* 7.5 (2018):120-131

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

periodic kepada kepala kejaksaan serta hakim. Mekanisme ini menjadi bentuk koordinasi yang penting agar pengawasan dan pemantauan pidana bersyarat dapat berjalan lebih optimal.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa jaksa berperan dalam mengawasi implementasi putusan pidana bersyarat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pengawasan tersebut, terpidana dibebani sejumlah suarat yang harus dipatuhi, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah syarat-syarat tersebut ditaati atau dilanggar. Tugas pengawasan oleh jaksa terbagi menjadi dua bentuk, yakni pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum diselenggarakan secara langsung oleh jaksa terhadap terpidana dalam memenuhi syarat-syarat tertentu atau dapat pula dilaksanakan oleh badan hukum, pimpinan rumah penampungan dan pejabat tertentu seperti yang diatur oleh Pasal 14d(2) KUHP. Pengawasan umum sifatnya wajib, sementara pengawasan khusus sifatnya sukarela sepanjang tidak bertentangan dengan kekuatan hukum maupun norma yang berlaku.

Ketentuan mengenai pengawasan pidana bersyarat telah diatur dalam *Staatsblad* 1962 No. 487 tentang pelaksanaan pidana bersyarat yang kemudian mengalami perubahan dan penambahan melalui *Staatsblad* 1982 No. 445 serta *Staatsblad* 1939 No. 77. Namun, regulasi tersebut tidak memuat instruksi terkait penerapan pidana bersyarat. Ketiadaan aturan instruksi inilah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya mekanisme pengawasan pidana bersyarat.

Faktanya, pengawasan terhadap pidana bersyarat jarang terlaksana secara optimal. Tidak adanya pedoman teknis mengenai pengawasan tersebut menimbulkan kebingungan bagi jaksa maupun petugas yang berwenang, sehingga membuka banyak celah dalam proses pelaksanaannya.¹⁰ Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat jarang berlangsung secara efektif. Tidak adanya pedoman teknis yang jelas membuat jaksa dan petugas pengawas mengalami kebingungan, sehingga menimbulkan berbagai celah dalam proses pengawasan tersebut.

¹⁰ Kaongo, Adul Halim. "Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan." *Dinamika Hukum* 13.3 (2022):467-479

2. Pidana Pengawasan

Pengaturan pidana pengawasan dalam KUHP 2023 selaras dengan maksud pemidanaan. Secara sederhana, tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah cara pikir dan tingkah laku terpidana sehingga mereka menyesali perbuatannya dan tidak merencanakan kejahatan yang lebih serius. Dalam hukum pidana, pemidanaan ditujukan untuk menjaga ketertiban hukum, kemanan, serta keteraturan Masyarakat secara menyeluruh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan paradigma pemidanaan yang berbasis keadilan restorative melalui pembaruan substansi, struktur, dan budaya, sehingga efektivitas penegakan hukum pidana dapat tercapai.¹¹ Guna mewujudkan sistem peradilan yang adil terhadap tindak pidana ringan, diperlukan adanya kebijakan yang diarahkan pada reformasi hukum pidana di masa depan, sehingga penerapan sanksi hukum dapat lebih tepat sasaran untuk penanggulangan tindak pidana.¹²

Konsep pemidanaan melalui pidana pengawasan tidak hanya mampu menekan biaya yang ditanggung Masyarakat, tetapi juga menjadi alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini penting karena pidana penjara sering menimbulkan gangguan pada kehidupan sosial norma, yang menyulitkan terpidana dalam proses kembali beradaptasi dengan masyarakat maupun keluarga, serta kerap meningkatkan risiko terjadinya residivisme.¹³

Pidana pengawasan ditetapkan sebagai salah satu hukuman utama dalam Pasal 65 KUHP 2023. Menurut Pasal 75, pelaku kejahatan yang diancam hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun bisa dikenai pidana pengawasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 51-54, 70 KUHP 2023. Lebih lanjut, Pasal 76(2) dan (3) KUHP 2023 mengatur bahwa pidana pengawasan wajib disertai persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum merupakan kewajiban pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kejahatan. Jika ketentuan ini dilanggar, orang yang dihukum harus hukuman penjara dengan masa hukuman tidak melebihi lamanya pidana pengawasan. Sementara itu, persyaratan khusus mencakup

¹¹ Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6.2 (2021): 230-231.

¹² Sahabuddin, Sahabuddin, and Warfian Saputra. "Kebijakan Penjara pada Pidana Ringan dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan dan Berkeindonesiaan." *Wajah Hukum* 5.2 (2021): 629-636.

¹³ Hajairin, Hajairin. *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. deepublish, 2022.

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

kewajiban terpidana untuk membayar ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan dalam jangka waktu lebih singkat daripada masa pengawasan, serta kewajiban lain yang ditetapkan majelis hakim. Apabila syarat khusus tidak dipenuhi, jaksa atas dasar rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat mengajukan usulan kepada hakim untuk mengurangi masa pengawasan, dengan catatan usulan tersebut hanya akan dipertimbangkan jika terpidana menunjukkan perilaku baik.

KUHP 2023 tidak memberikan pengaturan secara detail mengenai teknis dan mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan. Pasal 76(7) menegaskan bahwa mekanisme dan limitasi pengurangan pidana pengawasan akan diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga kini belum ditetapkan. Sekarang ketentuan yang tersedia mengenai pelaksanaan pidana pengawasan hanya berlaku bagi anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang bentuk serta tata cara pelaksanaan pidana dan Tindakan terhadap anak.¹⁴

Norma Kabur dalam frasa “pelanggaran syarat umum”

KUHP 2023 terdapat kontradiksi antara Pasal 76(4) dengan Pasal 77(1) dan (2) terkait pelanggaran persyaratan umum pidana pengawasan. Pasal 76(4) menyebutkan bahwa jika pelaku kejahatan melanggar persyaratan umum, maka ia harus menjalani hukuman penjara yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun, Pasal 77(1) dan (2) justru menyatakan bahwa meskipun syarat umum dilanggar, pidana pengawasan tetap dijalankan sepanjang tindak pidana baru yang dilakukan dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan bagi hakim maupun jaksa sebagai pelaksana putusan, apakah terpidana harus segera menjalani pidana penjara yang telah diputus bersamaan dengan pidana pengawasan, atau pelaksanaannya dapat tetap dilanjutkan maupun ditunda sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (7) KUHP 2023.¹⁵

Analisis Perbandingan

Dalam KUHP dijelaskan pidana pokok baru, yaitu pidana pengawasan. Secara doktrinal, konsep pidana pengawasan tersebut pada dasarnya memiliki substansi yang

¹⁴ Rahmawati, Norwafa. "Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." (2024): 176-194.

¹⁵ IJRS (2024), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, khusus bagian "Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan"

tidak terlalu berbeda dengan peraturan mengenai pidana bersyarat dalam KUHP lama, meskipun terdapat beberapa perbedaan teknis dalam formulasi maupun penerapannya. Perbedaannya terletak pada kedudukan pidana bersyarat. Dalam KUHP lama pidana bersyarat tidak dikategorikan sebagai pidana pokok, tetapi hanya berupa bentuk atau prosedur pelaksanaan pidana khususnya terhadap pidana penjara atau pidana denda.¹⁶

Perbandingan pidana Bersyarat pada KUHP Lama dengan Pidana Pengawasan pada KUHP 2023

No.	KUHP lama	KUHP 2023
1.	Hakim dapat memutuskan hukuman dengan persyaratan tertentu, asalkan pidana penjara yang ditetapkan tidak melebihi periode satu tahun.	Hukuman pengawasan hanya dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahanan yang memiliki ancaman pidana kurang dari lima tahun.
2.	Jaksa maupun terpidana memiliki otoritas untuk mengajukan permohonan modifikasi terhadap persyaratan khusus kepada hakim, termasuk tipe syarat yang diberlakukan dan lamanya waktu pelaksanaan.	Terpidana maupun jaksa sama-sama tidak berwewenang untuk meminta modifikasi persyaratan khusus kepada hakim, tetapi jaksa bisa mengajukan saran untuk mengurangi hukuman pengawasan jika pelaku kejahanan menunjukkan sikap positif.
3.	Apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan umum atau khusus, hakim tidak langsung diharuskan untuk memutuskan terpidana menjalani pidana, tetapi memiliki opsi untuk terlebih dahulu memberikan teguran.	Pelanggaran syarat umum menimbulkan ketidakjelasan karena adanya pertentangan antara Pasal 76 ayat (4), yang mewajibkan terpidana menjalani pidana apabila melanggar syarat umum. Pasal 77 yang sebenarnya memberikan kemungkinan agar pidana pengawasan tetap diteruskan atau ditangguhkan pelaksanaannya. Ketika pelaku kejahanan kembali melakukan kejahanan. Di sisi lain, dalam kasus pelanggaran syarat khusus jaksa berhak mengajukan agar pelaku kejahanan segera menjalankan durasi pengawasan.

KUHP 2023 membawa sejumlah perubahan sebagaimana tercantum dalam table tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru dalam hukum pidana yang

¹⁶ IJRS (2024), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, khusus bagian “Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan”

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

mencakup antara lain: (1) mekanisme pembimbingan terhadap pidana pengawasan; (2) prosedur persidangan untuk memeriksa pelanggaran persyaratan khusus dalam pidana pengawasan; dan (3) prosedur sidang terkait permintaan pengurangan durasi pidana pengawasan.

KESIMPULAN

Pidana bersyarat dan pidana pengawasan pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan alternatif terhadap pidana penjara dengan menekankan aspek pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Perbedaan pokok keduanya terletak pada kedudukan hukumnya, dimana pidana bersyarat hanya dipandang sebagai cara pelaksanaan pidana, sedangkan pidana pengawasan dikualifikasikan sebagai pidana pokok. Meskipun demikian, keduanya menghadapi problem normatif berupa norma kosong akibat tidak adanya aturan teknis yang jelas, serta norma kabur karena rumusan syarat yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci beserta pedoman pelaksanaan yang menyeluruh agar tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia dapat terwujud secara aktif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Hajairin, *Politik Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2022)
IJRS (2024), *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023*, khusus
bagian “Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan”

Jurnal

- Ahmad Fajri, ‘*Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan*’, *Lex Renaissance*, 1.4 (2019).
- Brilian Capera, ‘*Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*’, *Jurnal Lex Renaissance*, 6. 2 (2021).
- Gina Sabrina & Fazal Akmal Musyarri, *Urgensi Penerapan Pidana Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1 (2023)
- I Wayan Putu Sucana Aryana, *Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, 2015.
- Kaongo, Adul Halim. “*Pengawasan Vonis Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pemidanaan.*” *Dinamika Hukum* 13.3 (2022).
- Pradana, Ramadhan Adi. “*Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat.*” NOVUM: JURNAL HUKUM 2.4 (2015).
- Puteri Hikmawati. *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana penjara bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*. Negara Hukum Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Rahmawati, Norwafa. “*Pidana Pengawasan dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*” *Badamai Law Journal* 9.1 (2024)
- Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, ‘*Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan*’, *Wajah Hukum*, 5. 2 (2021), 629
- W. Widodo dan Wiwik Utami, *Perbandingan dan Justifikasi Pidana Bersyarat dalam KUHP dan Pidana Pengawasan dalam RUU-KUHP sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara*, Maksigama, Vol. 16 No. 2 (2022).

ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA BERSYARAT DAN PIDANA PENGAWASAN

Waworundeng, Frynie DM. *"Pengaturan dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut Pasal 14 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Lex Crimen 7.5* (2018).

Wibawa, I. Gusti Ketut Adnya, Ketut Abdiasa, And I. Dewe Nyoman Gde Nurcana. *"IMPLEMENTASI PASAL 14a KUHP SEBAGAI DASAR HUKUM, HAKIM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT: Bahasa Subtitle (Indonesia)." Majalah Ilmiah Universitas Tabanan 16.1* (2019).

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)